



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hengki Kurniawan Silaban;
2. Tempat lahir : Tanjung Ledong;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sahrizal Harahap;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 14 April 19822002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI KURNIAWAN SILABAN dan SAHRIZAL HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI KURNIAWAN SILABAN dan SAHRIZAL HARAHAH pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV;
Dirampas untuk Negara
 - 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PTPN III Sei Silau



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I HENGKI KURNIAWAN SILABAN dan Terdakwa II SAHRIZAL HARAHAH pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2023, bertempat di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB, saat berada di rumah Terdakwa II SAHRIZAL HARAHAH, temannya yaitu KIKI (DPO) menemui Terdakwa II dan Terdakwa II HENGKI KURNIAWAN SILABAN. KIKI kemudian meminta kedua tersangka untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di egreknya di PTPN III Sei Dadap menggunakan becak motor yg dikendarai KIKI dengan nomor polisi BK 6812 QV.

- Bahwa kedua Terdakwa kemudian menyetujui tawaran KIKI, karena dijanjikan upah kepada kedua Terdakwa. Bahwa KIKI kemudian menunggu di Simpang Jalan Durian, sementara kedua Terdakwa masuk ke lokasi yang dimaksud yaitu Blok I TM 2019 Afd I



Perkebunan PTPN III Sei Dadap, Kab. Asahan. Kedua terdakwa kemudian melihat 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek dan dikumpulkan, kemudian dinaikkan ke atas becak barang oleh kedua Terdakwa.

- Bahwa kemudian perbuatan kedua Terdakwa dilihat oleh Saksi SUMANTO dan RAMADANI, kemudian Saksi RAMADANI dan SUMANTO menangkap kedua Terdakwa dan melaporkannya lewat telfon kepada Danton an. RAHMAT DANIEL.
- Bahwa kedua Terdakwa kemudian mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tanpa ijin, dan atas perbuatan kedua Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HENGKI KURNIAWAN SILABAN, DKK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I HENGKI KURNIAWAN SILABAN dan Terdakwa II SAHRIZAL HARAHAH pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2023, bertempat di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekira jam 01.30 WIB, saat berada di rumah Terdakwa II SAHRIZAL HARAHAH, temannya yaitu KIKI (DPO) menemui Terdakwa II dan Terdakwa II HENGKI KURNIAWAN SILABAN. KIKI kemudian meminta kedua tersangka untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah diegreknya di PTPN III Sei Dadap menggunakan becak motor yg dikendarai KIKI dengan nomor polisi BK 6812 QV.
- Bahwa kedua Terdakwa kemudian menyetujui tawaran KIKI, karena dijanjikan upah kepada kedua Terdakwa. Bahwa



KIKI kemudian menunggu di Simpang Jalan Durian, sementara kedua Terdakwa masuk ke lokasi yang dimaksud yaitu Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap, Kab. Asahan. Kedua terdakwa kemudian melihat 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek dan dikumpulkan, kemudian dinaikkan ke atas becak barang oleh kedua Terdakwa.

- Bahwa kemudian perbuatan kedua Terdakwa dilihat oleh Saksi SUMANTO dan RAMADANI, kemudian Saksi RAMADANI dan SUMANTO menangkap kedua Terdakwa dan melaporkannya lewat telfon kepada Danton an. RAHMAT DANIEL.

- Bahwa kedua Terdakwa kemudian mengaku mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tanpa ijin, dan atas perbuatan kedua Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HENGKI KURNIAWAN SILABAN, DKK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.20 WIB, Saksi mendapat panggilan via telepon dari Saksi Ramadani dan Saksi Sumanto yang menerangkan bahwa Saksi Ramadani dan Saksi Sumanto berhasil mengamankan Para Terdakwa yang sedang meninting buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap untuk dimasukkan kedalam becak motor yang sudah disiapkan oleh Para Terdakwa, kemudian atas informasi tersebut Saksi



mengintruksikan kepada Saksi Ramadani dan Saksi Sumanto untuk membawa Para Terdakwa ke Kantor Pos Pengamanan PTPN III Sei Dadap untuk dilakukan interogasi kemudian setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwasannya buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN III Sei Dadap yang sebelumnya sudah dipanen Kiki (DPO) dimana Para Terdakwa mengaku hanya diperintahkan oleh Kiki (DPO) untuk membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan becak motor milik Kiki (DPO) yang mana Kiki (DPO) mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di rumah setelah memerintahkan Para Terdakwa, Kiki (DPO) sudah melarikan diri setelah itu Saksi, bersama dengan Saksi Ramadani dan Saksi Sumanto membawa Para Terdakwa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Sumanto sedang patroli di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sumanto berjalan didekat Jalan Desa Tanjung Alam, Saksi dan Saksi Sumanto melihat Para Terdakwa sedang memiting buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke becak motor yang dibawa Para Terdakwa;



- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sumanto mendekati Para Terdakwa dan berhasil mengamankannya, setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, Saksi memberikan kabar melalui via telepon kepada Danton yaitu Saksi Rahmat Daniel dan mengatakan bahwasannya Para Terdakwa yang sedang memiting buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap untuk dimasukkan ke becak motor yang dibawa Para Terdakwa tersebut sudah berhasil diamankan, setelah itu atas perintah Saksi Rahmat Daniel Saksi bersama dengan Saksi Sumanto membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam PTPN III Sei Dadap untuk di interogasi dan pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui bahwasannya buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN III Sei Dadap yang sebelumnya sudah di panen oleh Kiki (DPO) dimana Para Terdakwa hanya diperintahkan oleh Kiki (DPO) untuk membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan becak motor milik Kiki (DPO) yang mana Kiki (DPO) mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada dirumah, dan setelah memerintahkan Para Terdakwa, Kiki (DPO) sudah tidak dapat ditemukan lagi setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Sumanto serta Saksi Rahmat Daniel membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Sumanto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Ramadani sedang patroli di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap dan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ramadani berjalan didekat Jalan Desa Tanjung Alam, Saksi dan Saksi Ramadani melihat Para Terdakwa sedang memiting buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke becak motor yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ramadani mendekati Para Terdakwa dan berhasil mengamankan, setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa, Saksi Ramadani memberikan kabar melalui via telepon kepada Danton yaitu Saksi Rahmat Daniel dan mengatakan bahwasannya Para Terdakwa yang sedang memiting buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap untuk dimasukkan ke becak motor yang dibawa Para Terdakwa tersebut sudah berhasil diamankan, setelah itu atas perintah Saksi Rahmat Daniel, Saksi bersama dengan Saksi Ramadani membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam PTPN III Sei Dadap untuk di interogasi dan pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui bahwasannya buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN III Sei Dadap yang sebelumnya sudah di panen oleh Kiki (DPO) dimana Para Terdakwa hanya diperintahkan oleh Kiki (DPO) untuk membawa buah kelapa sawit tersebut menggunakan becak motor milik Kiki (DPO) yang mana Kiki (DPO) mendatangi Para Terdakwa yang sedang berada di rumah, dan setelah memerintahkan Para Terdakwa, Kiki (DPO) sudah tidak dapat ditemukan lagi setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ramadani serta Saksi Rahmat Daniel membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Hengki Kurniawan Silaban;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, saat itu Kiki (DPO) datang kerumah Terdakwa II dan memberitahukan bahwasannya ia telah mengegrek buah tandan sawit milik PTPN III Sei Dadap namun Kiki (DPO) tidak bisa mengangkat buah tandan sawit tersebut karena parit pembatas kebun tersebut agak lebar sehingga Kiki (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melangsir buah tandan sawit tersebut dengan menggunakan becak motornya dan akan diberi upah setelah selesai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pun menyetujuinya lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Kiki (DPO) berangkat menuju titik tempat dimana buah tanda sawit yang di egreknya telah terkumpul, saat itu Kiki (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwasannya Kiki (DPO) menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan Durian lalu Kiki (DPO) pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian tidak berapa lama sesaat Terdakwa I dan Terdakwa II meninting dan meletakkan buah tandan sawit tersebut keatas becak motor datang beberapa orang Petugas Keamanan PTPN III Sei Dadap menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Kiki (DPO) melarikan diri kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terdakwa II Sahrizal Harahap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datanglah Kiki (DPO) kerumah Terdakwa II dan memberitahukan bahwasannya ia telah mengegrek buah tandan sawit milik PTPN III Sei Dadap namun Kiki (DPO) tidak bisa mengangkat buah tandan sawit tersebut karena parit pembatas kebun tersebut agak lebar sehingga Kiki (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I untuk melangsir buah tandan sawit dengan menggunakan becak motor yang disewanya, dan akan diberi upah setelah selesai, Terdakwa II dan Terdakwa I pun menyetujuinya kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I serta Kiki (DPO) berangkat menuju titik tempat dimana buah tandan sawit yang di egrek nya telah terkumpul, saat itu Kiki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I bahwasannya Kiki (DPO) menunggu Terdakwa II dan Terdakwa I di Simpang Jalan Durian lalu Kiki (DPO) pergi berjalan kaki meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian tidak berapa lama sesaat Terdakwa II dan Terdakwa I meninting dan meletakkan buah tandan sawit tersebut keatas becak motor datang beberapa orang Petugas Keamanan PTPN III Sei Dadap menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I sedangkan Kiki (DPO) melarikan diri kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV;

-

32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sebanyak 32 (tiga puluh dua) tandan dengan berat sekitar 160 Kg (seratus enam puluh kilo gram);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dimana saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah lalu datanglah Kiki (DPO) kerumah Terdakwa II dan memberitahukan bahwasannya ia telah mengegrek buah tandan sawit milik PTPN III Sei Dadap namun Kiki (DPO) tidak bisa mengangkat buah tandan sawit tersebut karena parit pembatas kebun tersebut agak lebar sehingga Kiki (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk melangsir buah tandan sawit dengan menggunakan becak motor yang disewanya, dan akan diberi upah setelah selesai, Para Terdakwa pun menyetujuinya kemudian Para Terdakwa serta Kiki (DPO) berangkat menuju titik tempat dimana buah tandan sawit yang di egrek nya telah terkumpul, saat itu Kiki (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa bahwasannya Kiki (DPO) menunggu Para Terdakwa di Simpang Jalan Durian lalu Kiki (DPO) pergi berjalan kaki meninggalkan Para Terdakwa kemudian tidak berapa lama sesaat Para Terdakwa meninting dan meletakkan buah tandan sawit tersebut keatas becak motor datang beberapa orang Petugas Keamanan PTPN III Sei Dadap menangkap Para Terdakwa sedangkan Kiki (DPO) melarikan diri kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV dan 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana dalam 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. **Hengki Kurniawan Silaban** dan Terdakwa II. **Sahrizal Harahap** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di Blok I TM 2019 Afd I Perkebunan PTPN III Sei Dadap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PTPN III Sei Dadap untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN III Sei Dadap mengalami kerugian sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, dimana saat itu Para Terdakwa sedang berada dirumah lalu datanglah Kiki (DPO) kerumah Terdakwa II dan memberitahukan bahwasannya ia telah mengegrek buah tandan sawit milik PTPN III Sei Dadap namun Kiki (DPO) tidak bisa mengangkat buah tandan sawit tersebut karena parit pembatas kebun tersebut agak lebar sehingga Kiki (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa untuk melangsir buah tandan sawit dengan menggunakan becak motor yang disewanya, dan akan diberi upah setelah selesai, Para Terdakwa pun menyetujuinya kemudian Para Terdakwa serta Kiki (DPO) berangkat menuju titik tempat dimana buah tandan sawit yang di egrek nya telah terkumpul, saat itu Kiki (DPO) mengatakan kepada Para Terdakwa bahwasannya Kiki (DPO) menunggu Para Terdakwa di Simpang Jalan Durian lalu Kiki (DPO) pergi berjalan kaki meninggalkan Para Terdakwa kemudian tidak berapa lama sesaat Para Terdakwa meninting dan meletakkan buah tandan sawit tersebut keatas becak motor datang beberapa orang Petugas Keamanan PTPN III Sei Dadap menangkap Para Terdakwa sedangkan Kiki (DPO) melarikan diri kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Air Batu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sei Dadap tersebut adalah untuk dijual yang mana hasil



penjualannya akan digunakan Para Terdakwa untuk biaya makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal ini Para Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan



dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Sei Dadap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hengki Kurniawan Silaban dan Terdakwa II. Sahrizal Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hengki Kurniawan Silaban dan Terdakwa II. Sahrizal Harahap dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor Honda Supra berwarna hitam BK 6812 QV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 32 (tiga puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Sei Dadap;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H